



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Sigi, diperlukan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) Melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026;
- KESATU : Membentuk Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) Melalui Sistem Informasi Politik tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat;
- KETIGA : Waktu pelayanan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) yang dilaksanakan pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WITA dan Jumat pukul 08.00-16.30 WITA. Untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud, Partai Politik dapat menghubungi Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) melalui Nomor WhatsApp 0852-4041-3684 Fahril (Operator) dan/atau datang langsung pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

tt
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK TAHUN 2026

**TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN SEMESTER I MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Soleman	Ketua KPU Kab. Sigi	Pembina
2.	Apriyanto	Anggota KPU Kab. Sigi	Pembina
3.	Suandi Tamrin Bilatullah	Anggota KPU Kab. Sigi	Pembina
4.	Subri	Anggota KPU Kab. Sigi	Pembina
5.	Rosnawati	Anggota KPU Kab. Sigi	Pembina
6.	Muhammad Bardin Loulembah	Sekretaris KPU Kab. Sigi	Penanggung Jawab
7.	Sasli	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Riska Novita	Staf	Sekretaris

9.	Raldy Syaputra	Staf	Anggota
10.	Urbaizan	Staf	Anggota
11.	Fahril	Staf	Anggota
12.	Julia Devi Oktaviani	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

